



**PENETAPAN**

Nomor 1900/Pdt.G/2024/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 09 Desember 1986 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Batumarta, 08 Juni 1988 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta (Farmasi), Alamat Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 31 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 1900/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 03 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 06 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 1900/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rappocini, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1023/92/XI/2012, tanggal 19 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar dan terakhir bersama XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
  - 3.1 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 10/05/2014 (Pemeliharaan Penggugat);
  - 3.2 XXXXXXXXXXXX, Makassar, 26/09/2016 (Pemeliharaan Tergugat);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2023 yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas dan saling mengungkit masalah;
  - b. Tergugat mengancam Penggugat untuk memisahkan Anak;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Maret 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terdapat terhadap Penggugat;
8. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya ;
9. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 1900/Pdt.G/2024/PA.Mks



10. Bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** (umur 10 tahun) dan **XXXXXXXXXXXX** (umur 8 tahun) masih di bawah umur/ belum mumayyiz, sehingga berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** berada di bawah hadhana Penggugat;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah mengusahakan perdamaian baik melalui proses mediasi oleh Mediator Nuralim Zainuddin, SH. CPM, CRM, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya pada sidang pertama saja datang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 1900/Pdt.G/2024/PA.Mks



menghadap, tidak pernah lagi datang menghadap setelah proses mediasi meskipun telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut oleh jushita Pengadilan Agama Makassar sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, namun tidak pernah lagi datang menghadap pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa, kemudian setelah diteliti ternyata panjar biaya perkara tidak cukup lagi untuk melakukan pemanggilan, lalu setelah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dengan Surat Teguran tertanggal 20 November 2024 Nomor 4776/W20-A1/4 407/HK.2.6/XII/2024 ternyata Penggugat tidak datang menambah biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 1900/Pdt.G/2024/PA. Mks tanggal 24 Desember 2024 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara dan telah memperhatikan tentang kehadiran para pihak di persidangan ternyata Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara Panjar biaya perkara sudah tidak cukup lagi dipakai untuk melakukan pemanggilan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak datang lagi untuk menambah panjar biaya perkara meskipun telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Surat Teguran tertanggal 20 November 2024 Nomor 4776/W20-A1/4407/HK.2.6/XII/2024, sehingga berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1900/Pdt.G/2024/PA. Mks tanggal 24 Desember 2024, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan batal, oleh karena itu perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 1900/Pdt.G/2024/PA.Mks



tersebut dari Buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menyat  
akan batal perkara Nomor 1900/Pdt.G/2024/PA. Mks;
2. Memeri  
ntahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara ;
3. Membe  
bankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.417.000,00 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 1900/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.**  
Hakim Anggota II,

**Dra. H. Kamaruddin**

**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fatmah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 100.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Panggilan	: Rp1.240.000,00
- PBT tambahan Panjar	: Rp 7.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 1.417.000,00</b>

(satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 1900/Pdt.G/2024/PA.Mks